



P U T U S A N

Nomor 723 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **RONNY ARCAN AMBARITA alias RONI;**
Tempat lahir : Tano Tombangan;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 11 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan T Bay II Villa Berkah Utama 2 Blok A,
Nomor 20, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sales Supervisor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2212/2016/S523.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2213/2016/S523.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ronny Arcan Ambarita alias Roni, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di rumah saksi Ronny Arcan Ambarita di Jalan Teuku Bay II Villa Berkah Utama II Blok A Nomor 20 Kelurahan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai pelaku usaha perorangan yang dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Yance Robinson Sianipar Alias Yance bin Maraden Sianipar (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud menawarkan susu bubuk SGM murah atau yang sudah kadaluarsa dengan mengatakan "barang yang ada dirumah itu banyak yang tersisa, masih ada gak yang cocok untuk abang...";
- Keesokan harinya saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar menghubungi Terdakwa "rencana besok berangkat bang, siapkan barang yang bagus...." dan Terdakwa menjawab "sudah, jumlah 700 Kg...";
- Keesokan harinya saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar ditemani oleh saksi Aprinal dan Rahmad Firdaus berangkat dari Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold T BA 8952 SN milik saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar menuju ke Pekanbaru bermaksud menemui Terdakwa;
- Sesampainya di Pekanbaru saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar langsung menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.723 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Mana barangnya bang..." dijawab oleh Terdakwa "ada dikebun situ..", selanjutnya saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar langsung menuju kebun dibelakang rumah Terdakwa dan melihat banyak kemasan aluminium foil berserakan dan ada juga yang sudah dikemas dalam karung dimana kemasan aluminium tersebut berisikan susu bubuk jenis SGM yang sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa hal mana diketahui jika susu-susu bubuk tersebut tidak dikemas dalam kotak yang memuat label, berat, komposisi, merk, tata cara pemakaian serta tanggal kadaluarsa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, dimana terhadap susu-susu bubuk yang sudah kadaluarsa tersebut seharusnya dimusnahkan dengan cara dibakar oleh saksi Ronny Arcan Ambarita. Terdakwa memperoleh susu-susu bubuk kadaluarsa tersebut dari Mirza Syahputra (belum tertangkap) yang merupakan distributor susu SGM yang sebelumnya telah menarik susu-susu bubuk tersebut dari peredaran karena sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa;

- Setelah melihat tumpukan kemasan susu kadaluarsa tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar sepakat menjual 19 (sembilan belas) karung susu dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar 700 Kg dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya, setelah menyerahkan uang pembelian terhadap susu bubuk kadaluarsa tersebut kepada Terdakwa selanjutnya saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar memuat 19 (sembilan belas) karung susu bubuk kadaluarsa tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Cold T BA 8952 SN milik Terdakwa dengan maksud akan dibawa ke Padang untuk dijual ditoko-toko penjual bahan makanan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-kilogramnya, namun ketika saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar selesai memuat susu bubuk tersebut kedalam kendaraannya tiba-tiba datang saksi Hendra Lelana dan saksi Hendriadi (anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat langsung mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) karung berisikan susu bubuk kadaluarsa yang dikemas dalam aluminium foil serta 1 (satu) unit mobil Cold T BA 8952 SN milik saksi Yance Robinson Sianipar Alias Yance bin Maraden Sianipar;
- Selain itu saksi dari kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) karung susu bubuk merk SGM yang sudah kadaluarsa;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.723 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ronny Arcan Ambarita alias Roni, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di rumah saksi Ronny Arcan Ambarita di Jalan Teuku Bay II Villa Berkah Utama II Blok A Nomor 20 Kelurahan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud menawarkan Susu Bubuk SGM murah atau yang sudah kadaluarsa dengan mengatakan "barang yang ada di rumah itu banyak yang tersisa, masih ada gak yang cocok untuk abang...";
- Keesokan harinya saksi Yance Robinson Sianipar Alias Yance bin Maraden Sianipar menghubungi Terdakwa "rencana besok berangkat bang, siapkan barang yang bagus...." dan Terdakwa menjawab "sudah, jumlah 700 Kg...";
- Keesokan harinya saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar ditemani oleh saksi Aprinal dan Rahmad Firdaus berangkat dari Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold T BA 8952 SN milik saksi Yance Robinson Sianipar Alias Yance bin Maraden Sianipar menuju ke Pekanbaru bermaksud menemui Terdakwa;
- Sesampainya di Pekanbaru saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar langsung menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa "Mana barangnya bang..." dijawab oleh Terdakwa "ada dikebun situ..", selanjutnya saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar langsung menuju kebun dibelakang rumah Terdakwa dan melihat banyak kemasan aluminium foil berserakan dan ada juga yang sudah dikemas dalam karung dimana kemasan aluminium tersebut berisikan susu bubuk jenis SGM yang sudah tidak layak pakai atau sudah Kadaluarsa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.723 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana diketahui jika susu-susu bubuk tersebut tidak dikemas dalam kotak yang memuat label, berat, komposisi, merk, tata cara pemakaian serta tanggal kadaluarsa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, dimana terhadap susu-susu bubuk yang sudah kadaluarsa tersebut seharusnya dimusnahkan dengan cara dibakar oleh saksi Ronny Arcan Ambarita. Terdakwa memperoleh susu-susu bubuk kadaluarsa tersebut dari Mirza Syahputra (belum tertangkap) yang merupakan distributor susu SGM yang sebelumnya telah menarik susu-susu bubuk tersebut dari peredaran karena sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa;

- Setelah melihat tumpukan kemasan susu kadaluarsa tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar sepakat menjual 19 (sembilan belas) karung susu dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar 700 Kg dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya, setelah menyerahkan uang pembelian terhadap susu bubuk kadaluarsa tersebut kepada Terdakwa selanjutnya saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar memuat 19 (sembilan belas) karung susu bubuk kadaluarsa tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Cold T BA 8952 SN milik Terdakwa dengan maksud akan dibawa ke Padang untuk dijual di toko-toko penjual bahan makanan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-kilogramnya, namun ketika saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar selesai memuat susu bubuk tersebut kedalam kendaraannya tiba-tiba datang saksi Hendra Lelana dan saksi Hendriadi (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat langsung mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) karung berisikan susu bubuk kadaluarsa yang dikemas dalam almunium foil serta 1 (satu) unit mobil Cold T BA 8952 SN milik saksi Yance Robinson Sianipar alias Yance bin Maraden Sianipar;
- Selain itu saksi dari Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) karung susu bubuk merk SGM yang sudah kadaluarsa;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 10 November 2015 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.723 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roni Arcan Ambarita bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 19 (sembilan belas) karung susu expired;
 - b. 95 (sembilan puluh lima) karung susu expired;Dirampas untuk dimusnahkan.;
 - c. 1 (satu) unit mobil pick Up Colt T BA 8952 SN dan STNK;
 - d. Uang tunai Rp2.700.000,00
- Dikembalikan kepada saksi Yance Robinson;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 807/Pid.Sus/2015/PN Pbr tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Arcan Ambarita alias Roni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) karung susu expired;
 - 95 (sembilan puluh lima) karung susu expired;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil pick Up Colt T BA 8952 SN dan STNK;
 - Uang tunai Rp2.700.000,00;
- Dikembalikan kepada saksi Yance Robinson;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.723 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 264/PID.SUS/2015/PT PBR tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 807/PID.SUS/2015/PN.Pbr tanggal 24 Nopember 2015 yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY ARCAN AMBARITA alias RONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selaa 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) karung susu expired;
 - 95 (sembilan puluh lima) karung susu expired;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil pick Up Colt T BA 8952 SN dan STNK;
 - Uang tunai Rp2.700.000,00;Dikembalikan kepada saksi Yance Robinson;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 09 Februari 2016;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.723 K/PID.SUS/2016



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama penerapan hukum pembuktian, dimana majelis hakim a quo hanya mempertimbangkan alat bukti keterangan terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi, ahli, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga ukuran pidana (strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap terdakwa kurang/tidak memberikan dampak jera bagi pelakunya serta tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
2. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, memiliki dampak buruk bagi masyarakat umum terutama anak-anak dan kaum ibu, dimana perbuatan terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa sendiri yang sudah menjual susu bubuk SGM (susu bayi) expired atau tidak layak konsumsi tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) kali keluar Kota Pekanbaru sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sehingga baik secara langsung maupun tidak secara tidak langsung dapat membahayakan jiwa manusia terutama anak-anak balita yang notabenenya menjadi penerus bangsa;
3. Terdakwa sebagai Sales susu bubuk sangatlah mudah untuk mendapatkan susu-susu expired/kadaluarsa tersebut, dan jika Majelis Hakim a quo memperhatikan barang bukti susu expired/kadaluarsa yang ditemukan di rumah Terdakwa yang siap untuk diedarkan jumlah sangatlah banyak yaitu 110 (seratus sepuluh) karung atau kurang lebih sekitar 6.000 Kg (enam ribu kilo gram), sehingga kita dapat melihat dampaknya jika susu-susu expired/kadaluarsa tersebut sampai dan dikonsumsi oleh masyarakat dan perbuatan Terdakwa mengumpulkan susu-susu bubuk expired/kadaluarsa

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.723 K/PID.SUS/2016



tersebut sudahlah direncanakan dengan matang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan, kesehatan serta jiwa masyarakat pada umumnya;

4. Terdakwa lain yang diperiksa bersama-sama dengan Terdakwa yaitu Yance Robinson Sianipar adalah korban bujuk rayu Terdakwa untuk ikut juga memasarkan susu-susu expired/kadaluarsa tersebut untuk mencari keuntungan namun belum sempat mengedarkan Yance Robinson Sianipar diamankan oleh pihak berwajib dengan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) karung susu bubuk expired/kadaluarsa yang diperolehnya dari Terdakwa Ronny Arcan Ambarita sehingga terhadapnya dikenakan pasal percobaan yang ancaman pidananya dikurangi 1/3 dari pidana pokok;
5. Barang bukti Terdakwa lebih banyak jumlahnya yaitu 110 (seratus sepuluh) karung susu expired/kadaluarsa sedangkan barang bukti untuk Terdakwa lainnya Yance Robinson Sianipar yang dijadikan ukuran pidana hanya 19 (sembilan belas) karung yang diperolehnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standart yang di syartkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam menjatuhkan pidana telah didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup termasuk pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar yaitu perbuatan Terdakwa yang menjual atau mengedarkan 700 (tujuh ratus kilogram) susu kadaluarsa dan tidak layak konsumsi dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram kepada Yance Robinson Sianipar telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya; oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO, S.H.,M.Hum.,MM. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.
Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001